

SKRIPSI

**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**DEA ARADHITA RENGGANI PUTRI SETIAWAN
NIM. 1910211320048**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan
NIM. 1910211320048**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Diajukan oleh

**DEA ARADHITA RENGGANI PUTRI SETIAWAN
NIM. 1910211320048**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 20
Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Kahmiha Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002**

Pembimbingan Pendamping,



**Dr. Suprpto S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

Diketahui
Banjarmasin, 24 Februari 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Diajukan oleh

DEA ARADHITA RENGGANI PUTRI SETIAWAN

1910211320048

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 490/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **01** AUG 2023

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Do depan siding panita penguji

Pada hari selasa, 20 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ketua Sidang | : Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H |
| Sekretaris | : Indah Ramadhany, S.H., M.H |
| Pembimbing Ketua M.H | : Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., |
| Pembimbing | : Dr. Suprpto, S.H., M.H |
| Anggota | : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H |

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1519/UN8.1.11/SP /2023

Tanggal : 16 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320048
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 1 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum :
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Dea Aradhita Renggani Putri S

NIM. 1910211320048

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya
(Jalaluddin Rumi)

Temukan makna hidupmu sendiri
(Baskara-Hindia)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku sembahkan kepadaMu Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas kuasa dan takdirMu saya bisa menjadi hamba yang bisa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam membuat karya ilmiah skripsi yang sederhana yang dipersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

Papa dan Mama terima kasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua papa dan mama **Arie Setiawan** dan **Ellita Rakhman** yang telah memberikan rasa sayang yang berlimpah dari lahir, hingga saya sebesar ini.

Semoga karya ilmiah ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi satu langkah awal bagi ananda untuk masa depan sehingga lebih menjadi pribadi yang mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat papa dan mama.

Adikku tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada kedua adikku yang tercinta Muhammad Andika Putra Setiawan dan Muhammad Arya Putra Setiawan atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat berarti. Semoga adikku menjadi anak yang selalu beriman kepada Nya. Peluk Cium untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, dan bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan. Mei 2023. **PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 129 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., MH., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pemberian permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan penelitian skripsi ini adalah hukum empiris, yang memiliki sifat penelitian kualitatif yang menggunkana data deskriptif berupa bahasa tertulis dan lisan dari orang yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Proses pemberian dispensasai kawin di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu: Persyaratan secara administrasi, pengajuan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin, dan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin permohonan dispensasi kawin. **Kedua**, Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses pemeriksaa permohonan dispensasi kawin, yakni persyaratan administrasi khusus yakni surat hasil rekomendasi konseling yang dikeluarkan oleh Kantor DPPKB PPPA memiliki standart tertentu yang tidak jarang hasilnya tidak direkomendasikan, pihak yang dimintai keterangan tentang alasan-alasan pengajuan sering ragu-ragu, komunikasi yang susah antara hakim dan anak karena Bahasa yang diajukan sering kali dianggap tidak mudah dipahami oleh anak, dan pada saat ditetapkan jadwal persidangan para pemohon dan pihak terkait tidak berhadir sehingga harus dilakukan perubahan jadwal.

Kata Kunci (*keyword*): Pemberian, Kawin, Dispensasi Kawin

Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan. Mei 2023. **PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 129 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., MH., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

RINGKASAN

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Penulis memilih Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena tertarik akan aspek hukum, dimana ada permohonan dispensasi kawin yang melangsungkan pernikahan dibawah umur tetapi pada Pengadilan Agama yang penulisteliti mengalami penurunan disetiap tahunnya. Tercatat 59 Permohonan dispensasi kawin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 2021 dengan jumlah 39 permohonan dispensasi kawin dan mengalami penurunan di tahun 2022 ada 20 permohonan dispensasi kawin dispensasi kawin.


Tujuan dilakukan penelitian skripsi untuk untuk mengetahui proses pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pemberian permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni di Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Nagara. Sifat penelitian hukumnya adalah penelitian kalitatif yang menggunakan data deskriptif berupa

bahasa tertulis atau lisan dari orang atau pihak terkait. Memakai jenis data sekunder, data tersier, dan data primer yang datanya didapatkan secara langsung atau dari lapangan.

Hasil Penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Sungai yakni Persyaratan secara administrasi/berkas permohonan dispensasi kawin; Pengajuan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin; dan Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin permohonan dispensasi kawin.
2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, yakni persyaratan administrasi khusus yakni surat hasil rekomendasi konseling yang dikeluarkan oleh Kantor DPPKB PPPA memiliki standart tertentu yang tidak jarang hasilnya tidak direkomendasikan sehingga tidak dapat melanjutkan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut, pihak yang dimintai keterangan tentang alasan-alasan pengajuan sering ragu-ragu, komunikasi yang susah antara hakim dan anak karena bahasa yang diajukan sering kali dianggap tidak mudah dipahami oleh anak, dan pada saat ditetapkan jadwal persidangan para pemohon dan pihak terkait tidak berhadir sehingga harus dilakukan perubahan jadwal persidangan baru.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji serta Syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan karunia-Nya yang berlimpahlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**”. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, **Arie Setiawan** dan **Ellita Rakhman** telah menjadi orang tua sangat luar biasa yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan membantu dalam bentuk materil, kasih sayang, semangat dan doa yang tidak pernah putus demi sehingga selalu memotivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada adik penulis, **Muhammad Andika Putra Setiawan** dan **Muhammad Arya Putra Setiawan** telah memberikan semangat, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar, **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar dan **Dr. Suprpto, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Bapak **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, dan Bapak **Ahmad Jumaidi, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Agama Kandangan yang berkenan yang membantu penelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu **Lissa Dewi Andini, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Agama Negara yang membantu penelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
10. kepada sahabat selama pendidikan di bangku perkuliahan penulis ini yang selalu ada dan menemani disaat terpuruk serta memberikan semangat dan nasihat **Aulia Salsabila Fararita** dan **Zahwa Rieska Asy Syaima S.H.**;
11. kepada teman tercinta penulis **Alya Syarifah** yang selalu memberikan semangat, canda dan tawa saat penulis menjalani masa perkuliahan;
12. kepada kawan seperjuangan selama kuliah angkatan 2019 **Viona, Lutfie, Toto, dan Agib**
13. kepada seluruh penghuni Kos Rumah Barbie **Dinda, Sella, Silvi, Nadia, Risma** dan Kos Kejaksaan **Sida, Yuli, Ntul, Niola** yang jadi saksi perjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi ini;

14. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
15. Playlist lagu-lagu indah dari Hindia yang menemani kesendirian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT, yang memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia akhirat atas keikhlasan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah skripsi. Untuk itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang menyempurnakan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan semangat selama menyelesaikan skripsi

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Penulis,

Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan

1910211320048

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| RINGKASAN | ix |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR BAGAN | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 11 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| E. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Pengertian Perkawinan..... | 16 |
| B. Pengertian Dispensasi | 19 |
| C. Pengertian Dispensasi Kawin..... | 22 |
| D. Dasar Hukum Dispensasi Kawin | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis Penelitian..... | 27 |
| B. Sifat Penelitian | 27 |
| C. Pendekatan Penelitian | 28 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 28 |
| E. Jenis Data | 29 |
| F. Populasi/Objek Penelitian | 29 |

| | |
|--|-----------|
| G. Sample dan Teknik Sampling..... | 30 |
| H. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| I. Pengolahan dan Analisis Data | 31 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 32 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 32 |
| B. Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan..... | 52 |
| C. Bagaimana kemudahan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?..... | 63 |
| BAB V PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Jumlah Permohonan dispensasi kawin Dispenasi Kawin | 10 |
| Tabel 2 | Jumlah Permohonan dispensasi kawin Dispenasi Kawin | 11 |
| Tabel 3 | Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kandungan Kelas II..... | 37 |
| Tabel 4 | Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten HSS Kelas II | 67 |
| Tabel 5 | Analisis | 70 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kandungan Kelas II | 42 |
| Bagan 2 Struktur Pengadilan Agama Negara Kelas II..... | 52 |
| Bagan 3 Proses Pengajuan Dispensi Kawin..... | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Hasil Wawancara | 75 |
| Lampiran 2 Data Penelitian..... | 82 |
| Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup..... | 85 |

